



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 100/Pid/2019/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : HONGLI SITANGGANG Anak Dari ARNIUS SITANGGANG;
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/17 Oktober 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Temperai Lestari 2 No. 41 Perumahan Gria Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko, sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 7 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 1 dari 9 halaman Putusan.Perkara. Nomor 100/Pid/2019/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 54/Pid.B/2019/PN Mkm., tanggal 7 Nopember 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor. Reg. Perkara: PDM-25/MM/09/2019, tanggal 18 September 2019, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa HONGLI SITANGGANG Anak dari ARNIUS SITANGGANG pada hari dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar Bulan Oktober 2017 atau pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Desa Penarik, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa HONGLI SITANGGANG Anak dari ARNIUS SITANGGANG mendatangi Saksi M. NADIR dengan tujuan untuk meminjam uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Saksi M. NADIR, Saksi M. NADIR bersedia meminjamkan uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) tersebut karena Terdakwa HONGLI SITANGGANG Anak dari ARNIUS SITANGGANG ada menjaminkan 1 (satu) berkas SKT (Surat Keterangan Tanah) dengan No. 15/002/PN/2005 Tanggal 21 Maret 2005 An. SAHRIAL tanah seluas 80.000 M² dan Terdakwa HONGLI SITANGGANG Anak dari ARNIUS SITANGGANG berjanji akan mengembalikan uang milik Saksi M. NADIR tersebut dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) bulan sejak diterimanya uang tersebut. Selanjutnya, Saksi M. NADIR menitipkan uang tersebut kepada Terdakwa HONGLI SITANGGANG Anak dari ARNIUS SITANGGANG dengan membuat tanda terima berupa kwitansi Tanggal 6 Maret 2017, pada saat Saksi M. NADIR menyerahkan uang tersebut dengan Terdakwa HONGLI SITANGGANG Anak dari ARNIUS SITANGGANG ada disaksikan oleh Saksi SYAHRIYAL dan Saksi WENKZIE. Setelah mendapatkan pinjaman dari Saksi M. NADIR, kemudian Terdakwa HONGLI SITANGGANG Anak dari ARNIUS SITANGGANG menyerahkan uang tersebut kepada Saksi KASRIATI untuk dipinjamkan dengan syarat uang tersebut harus dikembalikan paling lama 5 (lima) bulan sejak Saksi

Hal. 2 dari 9 halaman Putusan.Perkara. Nomor 100/Pid/2019/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung tersebut dan Saksi KASRIATI sebelumnya juga telah menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) berkas SKT (Surat Keterangan Tanah) dengan No. 15/002/PN/2005 Tanggal 21 Maret 2005 An. SAHRIAL tanah seluas 80.000 M² kepada Terdakwa HONGLI SITANGGANG Anak dari ARNIUS SITANGGANG.

Bahwa setelah 5 (lima) bulan yaitu pada Bulan Oktober 2017, Terdakwa HONGLI SITANGGANG Anak dari ARNIUS SITANGGANG menerima pembayaran hutang dan uang tambahan sebagai uang leleh Terdakwa HONGLI SITANGGANG Anak dari ARNIUS SITANGGANG telah mencari pinjaman uang untuk Saksi KASRIATI sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), setelah uang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa HONGLI SITANGGANG Anak dari ARNIUS SITANGGANG, kemudian Terdakwa HONGLI SITANGGANG Anak dari ARNIUS SITANGGANG membawa kabur uang tersebut ke Medan dan Terdakwa HONGLI SITANGGANG Anak dari ARNIUS SITANGGANG tidak ada mengganti uang yang telah dititipkan oleh Saksi M. NADIR kepada Terdakwa. Adapun Terdakwa HONGLI SITANGGANG Anak dari ARNIUS SITANGGANG telah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa saja. Akibat Perbuatan Terdakwa HONGLI SITANGGANG Anak dari ARNIUS SITANGGANG tersebut, Saksi M. NADIR mengalami kerugian sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa HONGLI SITANGGANG Anak dari ARNIUS SITANGGANG pada waktu dan tempat sebagaimana disebut dalam dakwaan kesatu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa HONGLI SITANGGANG Anak dari ARNIUS SITANGGANG mendatangi Saksi M. NADIR dengan tujuan untuk meminjam uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Saksi M. NADIR, Saksi M. NADIR bersedia

Hal. 3 dari 9 halaman Putusan.Perkara. Nomor 100/Pid/2019/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)

tersebut karena Terdakwa HONGLI SITANGGANG Anak dari ARNIUS SITANGGANG ada menjaminkan 1 (satu) berkas SKT (Surat Keterangan Tanah) dengan No. 15/002/PN/2005 Tanggal 21 Maret 2005 An. SAHRIAL tanah seluas 80.000 M² dan Terdakwa HONGLI SITANGGANG Anak dari ARNIUS SITANGGANG berjanji akan mengembalikan uang milik Saksi M. NADIR tersebut dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) bulan sejak diterimanya uang tersebut. Selanjutnya, Saksi M. NADIR menitipkan uang tersebut kepada Terdakwa HONGLI SITANGGANG Anak dari ARNIUS SITANGGANG dengan membuatkan tanda terima berupa kwitansi Tanggal 6 Maret 2017, pada saat Saksi M. NADIR menyerahkan uang tersebut dengan Terdakwa HONGLI SITANGGANG Anak dari ARNIUS SITANGGANG ada disaksikan oleh Saksi SYAHRIYAL dan Saksi WENKZIE. Setelah mendapatkan pinjaman dari Saksi M. NADIR, kemudian Terdakwa HONGLI SITANGGANG Anak dari ARNIUS SITANGGANG menyerahkan uang tersebut kepada Saksi KASRIATI untuk dipinjamkan dengan syarat uang tersebut harus dikembalikan paling lama 5 (lima) bulan sejak Saksi KASRIATI menerima uang tersebut dan Saksi KASRIATI sebelumnya juga telah menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) berkas SKT (Surat Keterangan Tanah) dengan No. 15/002/PN/2005 Tanggal 21 Maret 2005 An. SAHRIAL tanah seluas 80.000 M² kepada Terdakwa HONGLI SITANGGANG Anak dari ARNIUS SITANGGANG.

Bahwa setelah 5 (lima) bulan yaitu pada Bulan Oktober 2017, Terdakwa HONGLI SITANGGANG Anak dari ARNIUS SITANGGANG menerima pembayaran hutang dan uang tambahan sebagai uang leleh Terdakwa HONGLI SITANGGANG Anak dari ARNIUS SITANGGANG telah mencari pinjaman uang untuk Saksi KASRIATI sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), setelah uang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa HONGLI SITANGGANG Anak dari ARNIUS SITANGGANG, kemudian Terdakwa HONGLI SITANGGANG Anak dari ARNIUS SITANGGANG membawa kabur uang tersebut ke Medan dan Terdakwa HONGLI SITANGGANG Anak dari ARNIUS SITANGGANG tidak ada mengganti uang yang telah dititipkan oleh Saksi M. NADIR kepada Terdakwa. Adapun Terdakwa HONGLI SITANGGANG Anak dari ARNIUS SITANGGANG telah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa saja. Akibat Perbuatan Terdakwa HONGLI SITANGGANG Anak dari ARNIUS SITANGGANG tersebut, Saksi M. NADIR mengalami kerugian sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

Hal. 4 dari 9 halaman Putusan.Perkara. Nomor 100/Pid/2019/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara PDM – 25/MM/11/2019, tanggal 7 November 2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HONGLI SITANGGANG anak dari ARNIUS SITANGGANG bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 lembar kwitansi penitipan uang sebesar Rp. 180.000.000,- antara Sdr. NADIR dengan Sdr. HONGLI SITANGGANG, tanggal 03 Maret 2017. Dikembalikan kepada Saksi M. NADIR Bin NADA.
 - 1 (satu) berkas SKT (surat keterangan tanah) dengan Nomor : 15/002/PN/2005 tanggal 21 Maret 2005 atas nama SAHRIAL tanah seluas 80.000 M². Dikembalikan kepada Saksi KASRIATI Binti RAHMAN (alm)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Mukomuko telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hongli Sitanggang Anak Dari Arnius Sitanggang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penitipan uang sebesar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) antara Sdr. NADIR dengan Sdr. HONGLI SITANGGANG, tanggal 03 Maret 2017;

Hal. 5 dari 9 halaman Putusan.Perkara. Nomor 100/Pid/2019/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dikembalikan kepada Saksi M. Nadir Bin Nada;

- 1 (satu) berkas SKT (Surat Keterangan Tanah) dengan Nomor : 15/002/PN/2005 tanggal 21 Maret 2005 atas nama SAHRIAL tanah seluas 80.000 M²;

Dikembalikan kepada Sdri. Kasriati Binti (Alm) Rahman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mukomuko yaitu Terdakwa pada tanggal 07 November 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 1/Akta.Pid/2019/PN Mkm dan Penuntut Umum pada tanggal 12 November 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid/2019/PN Mkm, dan permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum tersebut sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan banding Nomor 54/Pid.B/2019/PN Mkm tanggal 08 November 2019, sedangkan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Argamakmur sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan banding Nomor 54/Akta.Pid/2019/PN Mkm tanggal 19 November 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, maka kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana surat dari Panitera Pengadilan Negeri Mukomuko untuk Terdakwa dengan surat Nomor W8.U9/1034/HN.01.10/XI/2019 tanggal 8 November 2019 perihal mohon bantuan untuk pemberitahuan mempelajari berkas perkara pidana Nomor 54/Pid.B/2019/PN Mkm kepada Ketua Pengadilan Negeri Argamakmur sedangkan pemberitahuan mempelajari berkas perkara untuk Penuntut Umum sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 54/Pid.B/2019/PN Mkm tertanggal 8 November 2019, yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Mukomuko;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 19 November 2019 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 1/Akta.Pid.B/2019/PN Mkm yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu oleh Panitera Pengadilan Negeri Mukomuko dengan surat Nomor W8.U9/1070/HN.01.10/XI/2019 tanggal 20 November 2019 yang diterima Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 25 November 2019 dan memori banding

Hal. 6 dari 9 halaman Putusan.Perkara. Nomor 100/Pid/2019/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung kepada Terdakwa melalui surat permintaan bantuan pemberitahuan memori banding kepada Ketua Pengadilan Negeri Argamakmur tertanggal 19 November 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mukomuko, sedangkan Terdakwa tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding terdakwa dan Penuntut Umum tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dan keberatan dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dengan alasan besarnya/lamanya hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko kepada terdakwa sangatlah ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan dan akibat dari perbuatan terdakwa, yang mana terdakwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 54/Pid.B/2019/PN Mkm tanggal 7 November 2019 dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6(enam) bulan, sedangkan tuntutan pidana terhadap terdakwa selama 3 (tiga) tahun, sehingga putusan tersebut belum mencerminkan segi edukatif, preventif, korektif maupun represif, sehingga putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan hukuman yang sangat ringan tersebut telah mengenyampingkan/tidak mempertimbangkan asas kemanfaatan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 54/Pid.B/2019/PN Mkm, tanggal 7 November 2019 serta Memori Banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi menjadi pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Pengadilan Tinggi

Hal. 7 dari 9 halaman Putusan.Perkara. Nomor 100/Pid/2019/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Tingkat Pertama karena telah dirasa adil dan patut dan sesuai dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 54/Pid.B/2019/PN Mkm, tanggal 7 November 2019 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dimana tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan dan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 54/Pid.B/2019/PN Mkm tanggal 7 November 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2020 oleh kami SUK MAYANTI, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, TURSINAH AFTIANTI, S.H.,M.H POLTAK MANAHAN SILALAH, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 100/Pen.Pid/2019/PT.Bgl. tanggal 20 Nopember 2019, Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta

Hal. 8 dari 9 halaman Putusan.Perkara. Nomor 100/Pid/2019/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 100/Pid/2019/PT BGL
putusan SUWANDI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
Bengkulu, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

TURSINAH AFTIANTI, S.H.,M.H

SUKMAYANTI, S.H.,M.H .

POLTAK MANAHAN SILALAH, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

SUWANDI,S.H

Hal. 9 dari 9 halaman Putusan.Perkara. Nomor 100/Pid/2019/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)